

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara dua insan suami istri yang diakui oleh hukum dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Keluarga adalah suatu kelompok individu yang terbentuk dari adanya sebuah proses atau tahapan dari siklus hidup manusia yang di ikat oleh hubungan darah melalui perkawinan. Setiap pernikahan yang dijalani tentunya harus dimulai dengan sesuatu niat yang baik dan diawali dengan persiapan yang matang. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan pernikahan yaitu: persiapan calon mempelai, persiapan hukum dan syariah, dan persiapan anggaran dan materi.¹

Di Kota Samarinda masyarakatnya kebanyakan pendatang dibandingkan dengan penduduk asli. Penduduknya mayoritas beragama Islam dan memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Contohnya seperti masyarakat Banjar membawa budaya Adat Banjar, masyarakat Bugis membawa budaya Adat Bugis, masyarakat Jawa membawa budaya Adat Jawa, masyarakat Kalimantan membawa budaya Adat Dayak dan Kutai.

Masyarakat suku Adat Banjar, merupakan salah satu masyarakat yang masih menghormati dan melestarikan adat yang mereka miliki tanpa terkecuali adat ini yang dikenal dengan istilah *jujuran*.² *Jujuran* dapat di definisikan sebagai suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang diberikan atas dasar kesepakatan (kedua belah pihak keluarga). Di dalam hukum Islam uang *baantar jujuran* itu berbeda dengan

¹ <https://dalamIslam.com/hukum-Islam/pernikahan/persiapan-pernikahan-dalam-Islam>, diakses pada 16 Juni 2021

² Alfani Daud, Islam dan Masyarakat Banjar. Diskripsi dan analisis kebudayaan Banjar. hal. 75

mahar.³ Uang *baantar jujuran* itu merupakan uang pemberian yang hanya merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak sedangkan mahar di dalam hukum Islam merupakan suatu keharusan yang diberikan dan diucapkan ketika akan melangsungkan perkawinan. Tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang pemberian uang *baantar jujuran* sebagai syarat sah perkawinan. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam firman Allah Surah An-Nisa“ ayat 4, Allah berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁴

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti mahar. Dalam hukum perkawinan islam mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh seorang pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Pembayaran mahar adalah wajib, uang atau benda yang diberikan sebagai mahar menjadi milik pengantin perempuan. Dalam perkataan sehari-hari mahar sama dengan maskawin.

Islam sendiri tidak menentukan cara dan metode bagaimana sebuah pernikahan itu harus dilaksanakan. Semuanya dikembalikan kepada adat-istiadat yang berlangsung di

³ [https://www.google.com/search =definisi+jujuran&oq=definisi+jujuran](https://www.google.com/search=definisi+jujuran&oq=definisi+jujuran), diakses hari Kamis tanggal 12-12-2019

⁴ Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 4, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, hal. 81

daerah yang bersangkutan.⁵ Islam hanya memberikan batas-batasan terhadap hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika melaksanakan sebuah upacara adat pernikahan dan memberikan beberapa anjuran di dalamnya. Menurut pendapat Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa pada saat Islam datang dahulu, masyarakat Islam mempunyai adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Kemudian Islam mengakui yang baik diantaranya serta sesuai dengan tujuan-tujuan syara' dan prinsip-prinsipnya. Syara' juga menolak adat istiadat dan tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Disamping itu ada pula sebagian yang diperbaiki dan diluruskan, sehingga ia menjadi sejalan dengan arah dan sasarannya.

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari banyak jumlah suku, agama, ras, budaya dan perbedaan keyakinan sudah pasti berbeda memiliki adat dan tradisi masing-masing. Salah satunya adalah masyarakat Banjar yang dalam banyak aspek masih kental memegang adat istiadat terutama dalam ritual pernikahan. Menurut pendapat Ahmadi Hasan, masyarakat Banjar merupakan komunitas etnis atau kumpulan penduduk asli Kalimantan Selatan yang termasuk dalam kelompok Melayu Muda (terdiri dari etnis Melayu sebagai etnis dominan, kemudian ditambah dengan unsur Bukit, Ngaju dan Maayan) yang umumnya tinggal di sekitar pantai dan menganut agama Islam.⁶

Hukum Adat Banjar adalah hukum adat lokal yang berada di daerah Kalimantan. Hukum Adat Banjar merupakan hukum adat asli bagi masyarakat suku Banjar khususnya di daerah Kalimantan yang sifatnya tidak tertulis meski sekalipun hukum adat ini telah terakomodir dalam beberapa bentuk tulisan dan dokumen-dokumen seperti dalam

⁵ Muhammad Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)," *Al-Adalah* 12, no. 1 (2017): 11–24.

⁶ Herlambang Perdana Wiratraman, "Politik Hukum Peradilan Adat," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 3 (2018): 488–503.

Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835 dan dalam Kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary. Perkawinan orang Banjar didasarkan pada pandangan hidup orang Banjar yakni kepada agama Islam, adat setempat, dan lingkungan tempat mereka hidup. Ketiganya telah reintegrasi, oleh karena itu kalau kita membahas tentang adat perkawinan Adat Banjar maka kita akan berbicara juga tentang pandangan hidup orang Banjar yang telah menjadi pola tingkah laku yang selalu berulang.

Sebelum Islam masuk ke pulau Kalimantan, penduduknya telah memeluk agama Hindu-Budha atau memeluk kepercayaan yang berbeda dengan ajaran Islam. Walaupun proses Islamisasi masyarakat Kalimantan hingga kini terus berjalan melalui dakwah dan pendidikan, akan tetapi bekas-bekas kepercayaan dan budaya agama sebelumnya, tidak sepenuhnya bisa dikikis sehingga sebagian masih berpengaruh terhadap keberagaman dan kebudayaan umat Islam hingga sekarang ini. Perkembangan agama Islam dan peningkatan ilmu keislaman tampaknya dimulai pada abad ke 18 yaitu di zaman ulama besar Muhammad Arsyad Al Banjary. Saat itu dakwah Islam menggunakan metode pengajian dan pendidikan Islam di langgar (surau). Untuk mempermudah dakwah Islam Muhammad Arsyad mengarang kitab baik fikih, tauhid, tasawuf dan lain-lain.

Pernikahan merupakan salah satu aspek yang diwarnai dan cukup kental adat istiadat nya bagi masyarakat Banjar. Bagi masyarakat Banjar sendiri, pernikahan ini dilakukan secara terperinci atau secara bertahap. Jadi tidak heran jika pernikahan ini dilaksanakan dengan proses memakan waktu yang cukup lama dan biaya nya pun juga tidak sedikit. Hal ini dikarenakan oleh kebudayaan masyarakat Banjar yang dipengaruhi agama Islam yang dibawa oleh pedagang dari Arab pada zaman dulu.

Penikahan dalam masyarakat Banjar hamper-hampir dianggap sebagai perbuatan yang suci, yang harus dijalani oleh semua orang. Seorang gadis yang sudah meningkat dewasa atau menurut ukuran desanya sehausnya sudah menikah dan belum ada yang meminangnya di usahakan agar segera menemukan jodohnya.⁷

Masyarakat suku banjar merupakan salah satu masyarakat yang membedakan antara mahar dan mas kawin dengan alasan mereka beranggapan bahwa mahar adalah sesuatu yang diberikan saat ijab qabul. Sedangkan mas kawin adalah hadiah yang harus diserahkan oleh pihak jejak kepada pihak gadis yang salah satu contohnya adalah sejumlah uang, kosmetik, seperangkat alat peralatan kamar tidur dan peralatan rumah tangga.⁸

Salah satu prosesi adat nikah masyarakat Banjar yang cukup menarik adalah *Baantar Jujuran*. Ironisnya *baantar jujuran* ini berbeda dengan mas kawin yang dalam hukum Islam disebut dengan mahar. Sebaliknya *baantar jujuran* yang dimaksudkan dalam adat Banjar adalah hadiah tanda lamaran, tandai telah diterimanya lamaran, dimana *baantar jujuran* tadi tidak hanya sejumlah uang yang diserahkan, tetapi disertai pemberian barang-barang keperluan calon mempelai istri, biasanya dari barang-barang keperluan calon mempelai perempuan yang diberikan oleh keluarga calon mempelai laki-laki. Permasalahannya *baantar jujuran* bukan merupakan syarat sah nya suatu pernikahan. Tidak ada yang mewajibkan *baantar jujuran* dalam aturan Agama manapun. Bahkan dalam ajaran Agama Islam, yang menjadi kewajiban hanya membayar mahar atau mas kawin. Dalam artian, *jujuran* bukanlah mahar atau mas kawin.

⁷ Alfani Daud, *Islam dan masyarakat banjar*. deskripsi dan Analisa kebudayaan banjar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 75

⁸ *Ibid.*, hal. 77

Baantar Jujuran merupakan salah satu tradisi adat yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia, khususnya dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. Tradisi ini merujuk pada pemberian barang atau harta tertentu dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita sebagai bagian dari prosesi pernikahan. *Baantar Jujuran* sering kali mencerminkan nilai penghormatan, tanggung jawab, dan penguatan hubungan sosial antar keluarga.⁹ Tradisi ini memiliki unsur keunikan budaya yang kaya, di mana setiap daerah memiliki variasi pelaksanaan sesuai dengan adat setempat.

Tujuan utama dari tradisi *Baantar Jujuran* adalah untuk mempererat hubungan sosial antara dua keluarga besar yang bersatu dalam pernikahan. Selain itu, tradisi ini juga bertujuan untuk menunjukkan kesungguhan pihak mempelai pria dalam meminang mempelai wanita. Secara simbolis, pemberian *jujukan* melambangkan penghormatan terhadap keluarga mempelai wanita dan menjadi bentuk tanggung jawab ekonomi dari calon suami.¹⁰ Tradisi ini juga berfungsi sebagai sarana pelestarian nilai-nilai adat dan norma yang berlaku di masyarakat

Manfaat tradisi *Baantar Jujuran* dari aspek sosial adalah tradisi ini memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Proses *Baantar Jujuran* melibatkan keluarga besar kedua belah pihak, menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan rasa saling menghormati.¹¹ Kemudian Dari sudut pandang ekonomi, *jujukan* dapat menjadi bentuk kontribusi langsung kepada keluarga mempelai wanita untuk mendukung keberlangsungan hidup pasangan baru.¹² Lalu dari aspek budaya Tradisi ini menjadi media pelestarian adat yang

⁹ Satriawan, "*Tradisi Baantar Jujuran di Indonesia*," Pustaka Adat, hlm. 45, 2020

¹⁰ Putra, "*Simbolisme dalam Adat Pernikahan*," Balai Pustaka, hlm. 78, 2021

¹¹ Handayani, "Nilai Sosial dalam Tradisi Lokal," *Jurnal Budaya Nusantara*, hlm. 34, 2022

¹² Sukardi, "*Pelestarian Adat melalui Tradisi Baantar*," Pustaka Rakyat, hlm. 96, 2020

memperkenalkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda, sehingga adat istiadat tetap terjaga dalam masyarakat modern.¹³

Dalam perspektif *maqasid syariah*, *Baantar Jujuran* dapat dikategorikan sebagai bentuk *hifz al-mal* (pemeliharaan harta) dan *hifz al-irdh* (pemeliharaan kehormatan). Tradisi ini mendukung pelestarian nilai tanggung jawab finansial calon suami terhadap istri dan keluarganya, yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam.¹⁴ Namun, apabila jujuran menjadi beban yang berlebihan, hal tersebut bertentangan dengan *maqasid syariah* yang mengutamakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Menurut teori ‘urf, tradisi *Baantar Jujuran* dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. ‘Urf shahih, atau adat yang baik, adalah adat yang memberikan manfaat dan tidak melanggar prinsip agama. Tradisi ini memiliki nilai ‘urf shahih selama pelaksanaannya didasarkan pada kesepakatan dan tidak memberatkan salah satu pihak.¹⁵

Implementasi dari tradisi *Baantar Jujuran* memiliki kelebihan dan kekurangan yakni Kelebihan: Tradisi ini memperkuat ikatan kekeluargaan dan menjadi simbol tanggung jawab dari mempelai pria. Selain itu, *Baantar Jujuran* juga menjadi momen penghormatan terhadap adat yang diwariskan oleh leluhur.¹⁶ Kekurangan: Namun, tradisi ini sering kali menghadapi kendala dalam hal jumlah jujuran yang dianggap terlalu memberatkan pihak mempelai pria. Hal ini dapat menjadi penghalang dalam proses pernikahan jika tidak diimbangi dengan fleksibilitas antar keluarga. Tantangan: Modernisasi dan perubahan nilai masyarakat menjadi tantangan utama dalam pelestarian

¹³ Rahmawati, "Tradisi Ekonomi dalam Adat Pernikahan," Gema Adat Press, hlm. 58, 2021

¹⁴ Al-Ghazali, "Prinsip Maqasid Syariah dalam Kehidupan," Hikmah Press, hlm. 54, 2020.

¹⁵ Rochman, "Adat Kebiasaan dalam Perspektif Islam," Dar al-Fikr, hlm. 88, 2021

¹⁶ Nasution, "Adat dan Kehidupan Masyarakat," Adat Press, hlm. 44, 2022.

tradisi ini. Generasi muda cenderung menganggap *Baantar Jujuran* sebagai praktik kuno yang tidak relevan dengan kehidupan masa kini.¹⁷

Namun tradisi yang mengikat masyarakat secara turun temurun membentuk persepsi bahwa *jujukan* merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar di samping mahar/mas kawin. Sehingga menimbulkan problem baru dalam masyarakat. Contohnya; tertundanya pernikahan karena ketidaksanggupan membayar *jujukan*, berhutang demi mampu memenuhi *jujukan* yang diminta, lebih parah lagi jika kemudian kedua mempelai melakukan kawin lari, atau bahkan pernikahannya menjadi batal karena permasalahan tersebut. Berdasarkan pada runtutan latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Tradisi *Baantar Jujuran* Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Adat Banjar (Tinjauan Hukum Islam, Adat Istiadat dan Sosiologi Hukum)”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian Tradisi *Baantar Jujuran* Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Adat Banjar (Tinjauan Hukum Islam, Adat Istiadat dan Sosiologi Hukum), maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang terkait dengan penelitian mengenai suatu permasalahan perbedaan pembayaran mahar perkawinan dengan adanya suatu tradisi di daerah Kalimantan yang bernama *baantar jujuran* dalam masyarakat adat banjar yang selanjutnya hasil tersebut akan dikaji secara hukum islam, adat istiadat dan sosiologi hukum.

¹⁷ Yusuf, "Tradisi Lokal di Era Modern," *Jurnal Kebudayaan*, hlm. 102, 2022

2. Pertanyaan Penelitian

Dari konteks penelitian diatas supaya menjadi lebih terarah maka penulis akan rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi *baantar jujuran* dalam masyarakat Adat Banjar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *baantar jujuran* dalam masyarakat Adat Banjar?
3. Bagaimana tinjauan adat istiadat terhadap tradisi *baantar jujuran* dalam masyarakat Adat Banjar?
4. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap tradisi *baantar jujuran* dalam masyarakat Adat Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Sangat penting dalam suatu penelitian untuk membantu menyelesaikan masalah secara ilmiah, dalam konteks ini tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tradisi *baantar jujuran* dalam masyarakat Adat Banjar.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap tradisi *baantar jujuran* dalam masyarakat Adat Banjar.
3. Untuk mengetahui tinjauan adat istiadat terhadap tradisi *baantar jujuran* dalam masyarakat Adat Banjar.
4. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap tradisi *baantar jujuran* dalam masyarakat Adat Banjar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat khususnya masyarakat Adat Banjar tentang pernikahan dalam hukum Islam khususnya tentang Tradisi *Baantar Jujuran* Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Adat Banjar (Tinjauan Hukum Islam, Adat Istiadat dan Sosiologi Hukum), sehingga tidak terjadi kesalahpahaman mengenai Tradisi *Baantar Jujuran* Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Adat Banjar (Tinjauan Hukum Islam, Adat Istiadat dan Sosiologi Hukum) yang berkembang di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian yang sejenis selanjutnya khususnya dalam jurusan Hukum Keluarga Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat Adat Banjar

Penelitian ini dapat memberikan pandangan yang baru sehingga diharapkan mampu memperbaiki secara pelaksanaan tradisi *baantar jujuran* yang ada disana.

b. Bagi Masyarakat Umum

Hasil dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tradisi adat yang ada di suatu masyarakat sehingga dapat diterapkan dengan lebih baik di daerah yang lain.

c. Bagi Perpustakaan UIN SATU Tulungagung

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengayaan literatur sehingga mempermudah dalam hal memperoleh informasi bagi mahasiswa.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan dari adanya permasalahan didalam pelaksanaan tradisi *baantar jujuran* pada masyarakat adat banjar, selain itu diharapkan pada penelitian selanjutnya agar melakukan penelitian di lokasi yang berbeda dan menggunakan metode yang lain sehingga mendapatkan data yang lebih kompleks.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini berguna untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul skripsi ini, sehingga peneliti hendaknya memperjelas definisi tersebut dari sudut pandang konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

a. Tradisi *Baantar Jujur*

Tradisi dalam kamus sosiologi dapat diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.¹⁸ Di dalam Bahasa Banjar *Baantar* berarti mengantar mas kawin dalam perkawinan adat banjar yang diberikan oleh keluarga mempelai pria dan *Jujur* yaitu berupa harta benda yang bernilai seperti uang, perhiasan dan sebagainya yang di minta dari pihak perempuan terhadap pihak laki-laki.¹⁹ *Baantar jujur* berbeda dengan mahar.

¹⁸ Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 459

¹⁹ Gusti Mahfudz, *Pola Perkawinan Adat Banjar Di Kalimantan Selatan*, (Yogyakarta: Lembaga Kependudukan UGM), hal. 18

Baantar jujuran itu mengenai kesepakatan besaran jumlah dari uang *jujuran* itu sendiri yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sedangkan mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib.²⁰

b. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW., untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.²¹

c. Adat Istiadat

Adat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu perilaku atau kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun yang dilakukan secara berulang dan menjadi ciri khas dari suatu daerah.²² Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.²³

d. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai

²⁰ *Ibid*, hal. 261

²¹ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Ombak Dua, 2017), hal. 2

²² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Pelajar, (Jakarta: 2002), hal. 56

²³ Adat, <http://id.wikipedia.org/wiki/Adat>, diakses tanggal 8 November 2013

gejala-gejala sosial lainnya.²⁴ Sosiologi hukum terdiri dari awal perpaduan dua kata secara terpisah yaitu sosio dan hukum. Secara terminologis kata hukum bukanlah sebuah ilmu hukum, melainkan sebuah bentuk dari kaidah-kaidah sosial atau norma hukum (perilaku atau tingkah pola dalam suatu kehidupan baik secara kehidupan berbangsa maupun kehidupan bernegara).²⁵

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari penelitian dengan judul “ *Tradisi Baantar Jujuran* Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Adat Banjar (Tinjauan Hukum Islam, Adat Istiadat dan Sosiologi Hukum)” adalah tradisi *baantar jujuran* dalam proses perkawinan masyarakat Adat Banjar, tinjauan hukum Islam, tinjauan adat istiadat, dan tinjauan sosiologi hukum terhadap tradisi *baantar jujuran* dalam masyarakat Adat Banjar tersebut.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk pembahasan yang sistematis, penulis harus menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Dengan demikian penulis menguraikan sistem penulisan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu. awal, isi dan akhir, sebagai berikut:

1. Bagian Awal

²⁴ Munawir, *Sosiologi Hukum* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hal.1

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 16

Bagian awal meliputi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

2. Bagian Inti

Pada bagian ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan masing-masing rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini di dalamnya berisi uraian mengenai konteks penelitian/latar belakang masalah, fokus penelitian (rumusan masalah), tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Didalam bab ini terdapat beberapa sub bab diantaranya adalah perkawinan secara hukum adat, perkawinan secara hukum Islam, sosiologi hukum perkawinan dan tradisi *baantar jujuran*,

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini didalamnya berisi tentang: pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Memuat tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait adanya tradisi *baantar jujuran* dalam proses perkawinan masyarakat adat banjar ditinjau dari hukum islam, adat istiadat dan sosiologi hukum.

BAB V: PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan akan digabungkan serta dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan penelitian terkait adanya tradisi *baantar jujuran* dalam proses perkawinan masyarakat adat banjar ditinjau dari hukum islam, adat istiadat dan sosiologi hukum.

BAB VI: PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan mengenai adanya tradisi *baantar jujuran* dalam proses perkawinan masyarakat adat banjar ditinjau dari hukum islam, adat istiadat dan sosiologi hukum.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi daftar referensi, uraian lampiran dan biografi.